



PUTUSAN

Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **USMAN BAGUS PERMADI BIN BAMBANG FIRMOEDI;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun /27 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Pengasinan Rt.010/018 Kel. Pengasinan
Kec. Rawalumbu Bekasi Timur Kota Bekasi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
3. Penyidik, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu ; 1. SOFYAN SEPTA, SH. 2. TOMMY WIBOWO TARIGAN, SH. Para Advokad pada Kantor Hukum SOFYAN SEPTA, SH. & PARTNERS, yang beralamat di Griya Alam Sentosa Blok R09/12 Rt.06/10 Cileungsi – Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Oktober 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Bekasi dibawah Nomor:1176/SK/2020/PN.Bks.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor:705/Pid.Sus/2020/PN.Bks, tanggal 1 Oktober 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks, tertanggal 6 Oktober 2020 tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Tertanggal
- c. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendegar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ; USMAN BAGUS PERMADI BIN BAMBANG FIRMOEDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN BAGUS PERMADI BIN BAMBANG FIRMOEDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun potong tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1(satu) lembar Akta Kelahiran No.2999/2003, yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2003 oleh Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama ;
Dikembalikan kepada saksi Nur Haiurul Nisyah;
 - 1 (satu) buah baju Kaos lengan panjang Garis garis berwarna hitam putih yang digunakan korban atas nama ;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang digunakan korban atas nama ;
 - 1 (satu) buah BRA berwarna Putih biru yang digunakan oleh korban atas nama ;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam yang digunakan oleh korban atas nama ;

Halaman 2 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk Realme berwarna hitam milik terdakwa USMAN BAGUS PERMADI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan di persidangan dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tertanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan anak korban tidak ada unsure pemaksaan dan pengancaman serta hasutan tetapi suka sama suka, dan mohon keringanan hukuman atas Terdakwa;

Menimbang, Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, demikian juga Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / permohonannya:

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM- 120/II/Bekasi/08/2020, tertanggal 30 September 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwaterdakwa **USMAN BAGUS PERMADI Bin BAMBANG FIRMOEDI**, pada hari Senin tanggal 06 Juli tahun 2020 jam 20.00 wib bertempat di Ruko Bekasi Timur Regency Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi yang dalam hal ini yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Pukul 19.30 Wib terdakwa USMAN BAGUS PERMADI Bin BAMBANG FIRMOEDI menjemput Saksi di Perumahan Jaka Kencana Blok A No. 60 Rt.002/004 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk kerumah terdakwa menemui istrinya. Namun di tengah perjalanan Terdakwa membawa Saksi kerumah saudara Terdakwa bertempat di Bekasi Timur Regency Mustikajaya Kota Bekasi, sesampainya di rumah tersebut Saksi masuk kedalam ruang tamu dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengetuk pintu kamar dan Terdakwa mengatakan "masuk saja ada istri saya didalam", Saksi kemudian mengetuk pintu kamar dan Terdakwa membuka pintu kamar sambil mendorong Saksi

Halaman 3 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa memegang besi tajam yang diarahkan dileher Saksi sambil terdakwa berbisik "Mau nyawa lu atau mau nurutin kemauan gua" terdakwa lalu menyuruh Saksi untuk membuka baju dan melepaskan pakaian Saksi, Saksi yang merasa ketakutan hendak menangis diancam Kembali oleh terdakwa dengan mengatakan "jangan teriak atau menangis karena diluar banyak teman terdakwa apabila teriak saksi akan disetubuhi bareng-bareng"

selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi mengisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil memvideokan menggunakan handphone milik terdakwa hingga cairan sperma keluar dari kemaluan (penis) terdakwa dan cairan sperma tersebut di telan oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang vagina saksi dan menggoyangkan pantat terdakwa secara maju mundur dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut terdakwa mengancam saksi dengan mengacungkan besi dan mengancam akan menyebarkan video yang terdakwa rekam akan disebar.

- Bahwa berdasarkan visum dan repertum RSUD DR.CHASBULLAH ABDULMADJID No.040.05/056/VII/2020/RS tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay MH,Sp.KF, dengan kesimpulan sebagai berikut : "dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kemaluan robekan baru pada selaput dara."
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2999/2003 atas nama, perempuan, anak dari Suami Istri : Gunawan dan YULYANTIH yang di keluarkan dari Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 02 Juni 2003 menerangkan bahwa saksi masih dibawah umur.

--- **PerbuatanterdakwasebagaimanadiatordandiancampidanadalamPasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak-----**

ATAU

KEDUA

----- Bahwaterdakwa**USMAN BAGUS PERMADI Bin BAMBANG FIRMOEDI**, pada hari Senin tanggal 06 Juli tahun 2020 jam 20.00 wib bertempat di Ruko Bekasi Timur Regency Kel. Padurenan Kec. Mustikajaya Kota Bekasi yang dalam hal ini yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Negeri Bekasi,**dengan sengajamelakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 Pukul 19.30 Wib terdakwa USMAN BAGUS PERMADI Bin BAMBANG FIRMOEDI menjemput Saksi di Perumahan Jaka Kencana Blok A No. 60 Rt.002/004 Kel. Jakasetia Kec. Bekasi Selatan Kota Bekasi untuk kerumah terdakwa menemui istrinya. Namun di tengah perjalanan Terdakwa membawa Saksi kerumah saudara Terdakwa bertempat di Bekasi Timur Regency Mustikajaya Kota Bekasi, sesampainya di rumah tersebut Saksi masuk kedalam ruang tamu dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengetuk pintu kamar dan Terdakwa mengatakan “masuk saja ada istri saya didalam”, Saksi kemudian mengetuk pintu kamar dan Terdakwa membuka pintu kamar sambil mendorong Saksi kedalam kamar lalu terdakwa menutup pintu kamar dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa memegang besi tajam yang diarahkan dileher Saksi sambil terdakwa berbisik “Mau nyawa lu atau mau nurutin kemauan gua” terdakwa lalu menyuruh Saksi untuk membuka baju dan melepaskan pakaian Saksi, Saksi yang merasa ketakutan hendak menangis diancam Kembali oleh terdakwa dengan mengatakan “jangan teriak atau menangis karena diluar banyak teman terdakwa apabila teriak saksi akan disetubuhi bareng-bareng” selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi mengisap alat kelamin (penis) terdakwa sambil memvideokan menggunakan handphone milik terdakwa hingga cairan sperma keluar dari kemaluan (penis) terdakwa dan cairan sperma tersebut di telan oleh saksi kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin (penis) kedalam lubang vagina saksi dan menggoyangkan pantat terdakwa secara maju mundur dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut terdakwa mengancam saksi dengan mengacungkan besi dan mengancam akan menyebarkan video yang terdakwa rekam akan disebar.
- Bahwa berdasarkan visum dan repertum RSUD DR.CHASBULLAH ABDULMADJID No.040.05/056/VII/2020/RS tanggal 08 Juli 2020 yang ditandatangani oleh dr. Stephanus Rumancay MH,Sp.KF, dengan kesimpulan sebagai berikut :“dari pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kemaluan robekan baru pada selaput dara.”
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 2999/2003 atas nama , perempuan, anak dari Suami Istri : Gunawan dan YULYANTIH yang di keluarkan dari Catatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 02 Juni 2003 menerangkan bahwa saksi masih dibawah umur.

Halaman 5 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----PerbuatanterdakwasebagaiamanadiaturdandiancampidanadalamPasal 81

Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, Tim Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan atas eksepsi/keberatan tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim, dengan Putusan Sela tertanggal 17 Mopember 2020, yang amarnya berbunyi: Menolak Eksepsi/Keberatan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya, Menetapkan sidang perkara pidana atas nama Terdakwa USMAN BAGUS PERMADI BIN BAMBANG FIRMOEDI dilanjutkan, dan Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksinya dan surat-surat bukti yang diperlukan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini, menanggung biaya perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban , di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya saksi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyetubuhi saksi;
- Bahwa benar umur saksi pada saat kejadian adalah 17 tahun lebih, saksi lahir pada tanggal 22 September 2002;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah saudaranya Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency Mustika Jaya Kota Bekasi, Terdakwa telah menyetubuhi saksi;

Bahwa Awal kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 wib terdakwa menjemput saksi di rumah saksi yang beralamat Perumahan Jaka Kencana Blok A No.60 Rt.002/004 Kel.Jakaseti Kec. Bekasi selatan kota Bekasi. Ketika itu terdakwa mengajak saksi untuk kerumahnya namun ternyata terdakwa malah mengajak saksi untuk kerumah saudaranya yang berada di Bekasi Timur Regency Mustika Jaya Kota Bekasi. Ketika saksi dan terdakwa sampai di rumah saudaranya saksi dengan masuk kerumah terdakwa dan pada saat itu ketika masuk di dalam ruang tamu terdakwa menyuruh saksi untuk mengetuk pintu kamar serta menyuruh saksi untuk masuk " **Masuk saja ada istri saya di dalam**" dan ketika saksi ketuk pintuk kamar dan terdakwa membuka pintu kamar sambil mendorong saksi hingga saksi masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa menutup pintu kamar

Halaman 6 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya memegang besi tajam yang di arah di leher saksi pada saat itu terdakwa berbisik kepada saksi "**mau nyawa loh atau mau nurutin kemauan gue**" dan saksi hanya terdiam, kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membuka pakaian saksi dan saksi melepaskan pakaian saksi sendiri karna terdakwa masih mengancam saksi ketika terdakwa melihat wajah saksi yang merasa ketakutan dan ingin menangis terdakwa berkata kepada saksi "**jangan nangis ataupun teriak karna di luar telah banyak teman saya apabila teriak kamu akan di setubuhi bareng-bareng**", terdakwa menyuruh saksi menghisap alat kemaluan (penis) terdakwa sambil memvideokan serta menyuruh saksi untuk melakukan persetubuhan tersebut, dengan cara melakukan memasukan alat kelaminnya (penis) kedalam lubang kemaluan saksi (vagina) dan terdakwa menggoyangkan badan hingga terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar lubang kemaluan saksi dan setelah melakukan persetubuhan terserbut terdakwa menyuruh saksi untuk menjilati setelah terdakwa selesai melakukan perbuatan tersebut saksi segera mengambil pakaian saksi dan meminta ijin kepada terdakwa untuk ke kamar mandi di untuk buang air kecil, dan pada saat saksi di dalam kamar mandilah saksi meminta tolong ataupun menghubungi teman saksi untuk datang ke lokasi saksi berada dengan cara saksi mengirim share lokasi melalui media sosial whatsapp. Dan saksi menghubungi tante saksi yaitu sskdi NUR HAIRUL NISYAH. Setelah itu tidak lama kemudian teman saksi datang bersama keluarga saksi serta warga setempat untuk menolong saksi. Lalu kemudian saksi menceritakan semua serta melaporkan tindakan persetubuhan yang di lakukan terdakwa terhadap saksi ke Polres Metro Bekasi Kota.

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi hanya satu kali;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah memaksa dan mengancam saksi korban tidak melakukan kekerasan, namun persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka;

Atas bantahan tersebut, saksi korban menyatakan tetap dengan keterangannya;

2. Saksi **NUR HAIRUL NISYAH**, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa saksi adalah Tante dari saksi ;
- Bahwa benar usia saksi pada saat kejadian adalah 17 tahun lebih, saksi ani lahir pada tanggal 22 September 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, sekitar pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah saudaranya Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bekasi Timur Regency Mustika Jaya Kota Bekasi, Terdakwa telah menyetubuhi saksi ;
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung ketika terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi ani, saksi hanya dilaporkan oleh saksi tentang adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban ;

Bahwa benar Awalnya pada hari senin tanggal 06 Juli 2020 jam 22.00 wib saat saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba anak saksi mendapat berita dari saksi korban bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa dan diancam tidak boleh pulang dan saksi meminta kepada anak saksi untuk menjemputnya di ruko Bekasi Timur Regensi Mustijaya kota Bekasi, kemudian saksi menuju ke pekayon untuk memastikan apakah saksi berada dirumahnya apa tidak, setelah saksi sampai kerumahnya saksi ternyata tidak ada dirumah, kemudian saksi menghubungi adik kandung saksi untuk segera menjemput korban saksi di ruko Bekasi Timur Regensi, kemudian saksipun menyusul ke ruko Bekasi Timur Regensi dan sesampainya di sana sudah banyak warga yang berkumpul yang kemudian terdakwa dan korban saksi saksi bawa ke Polres Metro Bekasi Kota untuk melaporkan kejadian yang dialami korban saksi ;

- Bahwa menurut keterangan korban saksi , bahwa ia telah disetubuhi dengan cara diancam dengan besi dan diancam akan disebarkan vidionya, sehingga korban saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kemudian atas kejadian tersebut saksi kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi
 - Bahwa saksi membenarkan visum et repertum atas anak saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa persetubuhan dilakukan suka sama suka, dan tidak ada paksaan atau ancaman;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan yaitu sebagai berikut:

1.SAKSI ANANDA PUTRA SETIAWAN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat kejadian hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 pukul 21.00 Wib saksi berada di rumah di Perumahan Bekasi Timur Recency Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Terdakwa dan saksi masuk ke kamar berdua, tidak ada paksaan dari Terdakwa;
- Bahwa benar saat Terdakwa dan saksi ani berada dalam kamar, saksi berada di kamar sebelahnya, dan saksi tidak mendengar ada kegaduhan apapun di dalam kamar tersebut, namun saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi ani di dalam kamar tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi ani menangis;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

2. SAKSI SYAM RIYADI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah yang terjadi tempat kejadian di Perumahan Bekasi Timur Regency Mustika Jaya Kota Bekasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi ;
- Bahwa yang saksi ketahui, yaitu ketika Terdakwa dan saksi berada di halaman rumah, ketika Terdakwa sedang tidak ada saksi bercerita kepada saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa ia baru saja di perkosa oleh Terdakwa, namun ketika ada Terdakwa saksi ani tidak menangis, tidak lama kemudian ada seseorang yang menjemput saksi ;
- Bahwa setelah saksi pergi dijemput seseorang, datang warga dan Polisi ke rumah saksi dan menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangannya benar;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di rumah saudara Terdakwa yang beralamat di Ruko Bekasi Timur Regency, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban sebanyak satu kali;
- Bahwa persetubuhan yang Terdakwa lakukan dengan saksi korban dilakukan dengan suka sama suka, tidak ancaman ataupun kekerasan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian itu usia saksi korban sekitar 17 (tujuh belas) tahun dan masih duduk di kelas 3 SMA;
- Bahwa Awalnya Terdakwa dan saksi korban saling kenal dan berteman, dan pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menjemput

Halaman 9 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban di rumahnya di daerah Pekayon Bekasi Selatan setelah itu Terdakwa membonceng saksi korban dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah saudara Terdakwa di Ruko Bekasi Timur Regency, dengan maksud main dan nongkrong dengan teman-teman, setelah ngobrol-ngobrol, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi korban untuk masuk kamar, pada saat di kamar Terdakwa menyuruh saksi korban untuk melepaskan semua bajunya dan setelah Terdakwa juga melepas baju, lalu saksi korban mengisap kemaluan Terdakwa dan pada saat saksi korban mengisap kemaluan Terdakwa, Terdakwa sempat merekam adegan tersebut dengan Handphone milik Terdakwa merk Realme 2 Pro warna hitam, setelah saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa sampai air sperma Terdakwa keluar, selanjutnya Terdakwa memasukkan batang kemaluan Terdakwa ke lubang vagina saksi korban, saat itu posisi saksi korban diatas, , selanjutnya bergantian saksi korban posisi di bawah dan poisisi Terdakwa di atas, pada saat itu Terdakwa menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur, dan selanjutnya Terdakwa dan saksi korban berhenti, lalu saksi korban memakai bajunya, dan kami keluar kamar dan pada saat itu ada pacar saksi korban datang dan membawa saksi korban pergi, tidak lama kemudian datang Polisi, dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa masih belum punya isteri;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa menjemput saksi korban, Terdakwa tidak ijin dengan keluarganya, karena Terdakwa disuruh menunggu di depan supaya cepat katanya;
- Bahwa benar saksi sebelumnya cerita bahwa ia suka berhubungan badan dengan pacarnya;
- Bahwa benar barang bukti Hp merk Realme Pro2 adalah milik Terdakwa, yang sempat merekam ketika saksi korban mengisap kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan kejadian ini;
- Bahwa Terdakawa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Akte Kelahiran No.2999/2003 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2003 oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi atas nama ;
2. 1 (satu) buah baju lengan panjang garis-garis berwarna hitam putih yang digunakan korban atas nama ;
3. 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang digunakan korban atas nama ;
4. 1 (satu) buah Bra berwarna putih biru yang digunakan korban atas nama ;

Halaman 10 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam yang digunakan korban atas nama ;

6. 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visumet Repertum Nomor: 040.05/056/VII/2020/RS tertanggal 8 JULI 2020 yang ditanda tangani oleh dr Stephanus Rumancay, M.H.,Sp.KF., dokter di RSUD dr. Chasbullah Abdulmajid Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juli 2020 telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang pasien perempuan atas nama , usia 17 tahun, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Kesimpulannya menerangkan: dari Hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kemaluan, robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan alat bukti telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Ruko Bekasi Timur Regency, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, Terdakwa, telah melakukan persetubuhan dengan saksi Korban , yang berusia 17 tahun lebih (sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 2999/2003, tanggal 2 Juni 2003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi), sebanyak satu kali;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban , ia mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena diancam dengan besi tajam yang diarahkan ke leher saksi korban , dan juga diancam agar disebarkan video ketika saksi korban menghisap kemaluan Terdakwa, agar menuruti kemauan Terdakwa;
- Bahwa sebaliknya Terdakwa mengatakan bahwa persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan Terdakwa tidak pernah mengancam kepada saksi korban
- Bahwa dalam perkara ini tidak ada besi tajam sebagaimana keterangan saksi korban ;
- Bahwa cara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi yaitu dengan cara Terdakwa memasukkan batang alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina saksi korban , dan Terdakwa menggerakkan pantat Terdakwa maju mundur, sehingga keluar sperma;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyetubuhi saksi korban , saksi korban ijin ke kamar mandi untuk memakai baju dan ketika di kamar mandi saksi me WA tantenya dan pacarnya dan menceritakan telah diperkosa oleh Terdakwa dan minta dijemput, saksi korban juga men share lokasinya saat itu;

Halaman 11 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban, ketika ada diluar rumah sebelum di jemput, telah bercerita kepada saksi a de charge Syam Riyadi sambil menangis menceritakan bahwa ia baru saja diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya bermula dari Terdakwa menjemput saksi korban di rumahnya di Perumahan Jaka Kencana Blok A No.60 Rt.002/004 Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan mengatakan Terdakwa akan mengajak saksi korban ke rumahnya untuk dikenalkan kepada isterinya, namun ternyata Terdakwa malah mengajak saksi korban ke rumah saudaranya di Ruko Bekasi Timur Regency, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, dan mengajaknya masuk ke kamar dan menyetubuhi saksi korban ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari RSUD dr. Chasbullah Abdul Madjid Bekasi Nomor:040.05/056/VII/2020/RS, tanggal 8 Juli 2020, yang ditanda tangani dr. Stephanus Rumancay MH,Sp.KF, selaku pemeriksa, telah memeriksa saksi umur 17 tahun, dengan Kesimpulan sebagai berikut: Dari pemeriksaan Luar didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kemaluan, robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan yang disusun secara alternative, yaitu sebagai berikut:

Dakwaan Pertama : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

a t a u:

Dakwaan Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih kemudian mempertimbangkan diantara dakwaan penuntut Umum tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 12 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan memilih lebih dahulu dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang Undang No.17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI. No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure-unsur tersebut sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang undang ini adalah orang perorangan atau korporasi yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan , dimana dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang laki-laki yang bernama USMAN BAGUS PERMADI BIN BAMBANG FIRMOEDI sebagai Terdakwa, yang identitasnya sama benar dengan identitas terdakwa dalam berkas perkara dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa USMAN BAGUS PERMADI BIN BAMBANG FIRMOEDI, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, dengan demikian Terdakwa adalah merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas unsure setiap orang telah terpenuhi

2. Unsur Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dengan adanya kata-kata “atau” dalam unsure kedua ini, maka hal tersebut mengandung arti adanya sub unsure perbuatan yang bersifat alternative, yang apabila salah satunya telah terbukti maka terpenuhilah unsur-unsur tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 angka 1 Undang Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak):

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dengan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan alat bukti, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Ruko Bekasi Timur Regency, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi, Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;
- Bahwa benar saksi korban pada saat kejadian berusia 17 tahun lebih sebagaimana Akta Kelahiran Nomor: 2999/2003, tanggal 2 Juni 2003 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa saksi korban lahir pada tanggal 22 September 2002 Anak dar pasangan suami isteri Gunawan dan Yulyanthi, sehingga pada saat kejadian status saksi korban adalah dapat digolongkan sebagai ANAK ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban dengan cara Terdakwa menjemput saksi korban di rumahnya di daerah Pekayon Bekasi Selatan, dengan dijemput di depan jalan, dengan tujuan akan diajak ke rumah Terdakwa untuk dikenalkan kepada isteri Terdakwa, namun ternyata saksi korban dibawa ke rumah saudara Terdakwa di Ruko Bekasi Timur Regency, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya, sesampainya disana ternyata ada teman-teman Terdakwa, setelah mengobrol saksi di ajak kekamar oleh Terdakwa untuk dikenalkan kepada isterinya, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban untuk menemui isteri Terdakwa di kamar, namun ternyata tidak ada, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi korban membuka bajunya dan menyuruhnya mengisap kemaluan Terdakwa, sambil Terdakwa merekam adegan pada saat saksi korban mengisap kemaluan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang vagina saksi korban sambil menggoyangkan pantatnya maju mundur, sehingga keluar sperma;
- Bahwa berdasarkan visum et repertum Nomor: 040.05/056/VII/RS/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD dr Chasbullah Abdul Madjid

Halaman 14 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi, dengan Kesimpulan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi korban usia 17 tahun lebih, dari Hasil pemeriksaan terdapat luka lecet pada kemaluan robekan baru pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim befpendapat bahwa Terdakwa terbukti dengan sengaja melakukan rangkaian kebohongan dan tipu uslihat membujuk anak korban yang berusia 17 tahun lebih untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan sebanyak satu kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang Undang RI. Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan oleh karena itu terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Terdakwa dan nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang menyatakan persetubuhan dilakukan suka sama suka, dengan alasan sebagai berikut:

- Apabila persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka, tentunya tidak mungkin saksi korban di kamar mandi menghubungi tantenya dan pacarnya menceritakan bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa dan minta dijemput dengan men-share lokasi dimana saksi korban berada;
- Saksi korban juga telah bercerita kepada saksi a de charge Syam Riyadi, sambil menangis bahwa ia telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian tidak mungkin persetubuhan tersebut dilakukan suka sama suka, tentu saat itu ada rasa takut dari saksi korban, sehingga ia mau menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedaan, maka oleh karena itu para terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri terdakwa

Halaman 15 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti, akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban dan membuat anak korban mengalami trauma;
- Persetubuhan terhadap anak, menurut ketentuan Undang Undang Perlindungan anak adalah termasuk pidana berat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 16 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa: USMAN BAGUS PERMADI BIN BAMBANG FIRMOEDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan serangkaian kebohongan Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USMAN BAGUS PERMADI BIN BAMBANG FIRMOEDI tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran Nomor:2999/2003 tanggal 2 Juni 2003, atas nama yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang garis-garis berwarna hitam putih yang digunakan saksi korban atas nama ;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna putih yang digunakan saksi korban ;
 - 1 (satu) buah bra berwarna putih biru yang digunakan oleh saksi korban atas nama ;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam yang digunakan oleh saksi korban atas nama ;Dikembalikan kepada saksi NUR HAIRUL NISYAH selaku Tante dari saksi korban ;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah di putusan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal **19 JANUARI 2021** oleh kami **Ny. SYAKILAH , SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **FATCHURROHMAN, SH.** dan **YUSRIZAL, SH.MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan didepan sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YULIANI, Sm.Hk.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 17 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bekasi, dan dengan dihadiri pula oleh **GUSTI RAI ADRIANI, SH.MH.**, selaku Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa sendiri;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FATCHURROHMAN, SH.

SYAKILAH, SH.MH.

YUSRIZAL, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

YULIANI, Sm.Hk.

Halaman 18 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 Putusan Nomor: 705/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19